

LAPORAN MAGANG
KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI NTB (KPU NTB)



Disusun oleh :

EGI TONDA PUTRA

NIM. 2020B1DD025

PROGRAM STUDI ILMU PEMERINTAHAN
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MATARAM

2023

HALAMAN PENGESAHAN
LAPORAN MAGANG
KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI NTB

Laporan akhir Magang ini disetujui dan disahkan pada:

Hari : Senin

Tanggal : 08/05/2023

Di : Karapus

Disetujui :

Pembimbing Instansi

(Rahmat Alesta Rezal, S.Kom)
NIP.19870310201012004

Dosen Pembimbing

(Drs. H. Darmansyah, M.Si)
NIDN.0008075914

Mengetahui,

Ketua Program Studi
Ilmu Pemerintahan

(Yudha Destanata, S.Ip, M.Ip)

KATA PENGANTAR

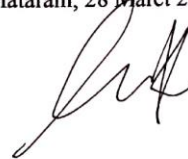
Puji syukur penulis memanjatkan kehadiran Allah SWT atas segala Nikmat, Rahmat dan Karunia-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan laporan Magang ini dengan tepat waktu.

Laporan pelaksanaan magang yang di laksanakan di Komisi Pemilihan Umum Provinsi NTB (KPU NTB) sebagai tugas dalam menyelesaikan Program Strata-1 (S1) di Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Mataram.

Dalam penulisan laporan ini penulis banyak mendapat bantuan dari berbagai pihak, karena itu pada kesempatan ini penulis menghaturkan banyak terima kasih kepada Bapak Dosen Pembimbing Magang, Pembimbing Instansi, Staf-staf Pegawai Komisi Pemilihan Umum NTB, serta teman-teman yang telah banyak membantu penulis dalam menyelesaikan laporan ini.

Harapan penulis, laporan ini dapat bermanfaat bagi penulis dan semua pihak yang memerlukannya. Penulis menyadari laporan ini masih jauh dari sempurna, Oleh karena itu penulis butuh kritik dan saran yang bersifat membangun dari berbagai guna menyempurnakan laporan ini.

Mataram, 28 Maret 2023



(EGI TONDA PUTRA)

DAFTAR ISI

COVER	i
HALAMAN PENGESAHAN	Error! Bookmark not defined.
KATA PENGANTAR.....	Error! Bookmark not defined.
DAFTAR ISI.....	iv
BAB I PENDAHULUAN.....	1
1.1 Latar Belakang.....	1
1.2 Ruang Lingkup Magang.....	2
1.3 Lokasi Dan Waktu Magang.....	3
1.4 Tujuan Dan Manfaat Magang.....	3
BAB II DESKRIPSI LEMBAGA/INSTANSI	5
2.1 Profil Instansi.....	5
2.2 Struktur Organisasi	11
2.3 Tugas Pokok dan Fungsi Masing-Masing Bidang.....	13
2.4 Visi dan Misi	15
BAB III PELAKSANAAN MAGANG	17
3.1 Kegiatan Mahasiswa.....	17
3.2 Uraian program Kegiatan	17
3.3 Uraian kegiatan peserta magang.....	Error! Bookmark not defined.
3.5 Kendala.....	21
BAB IV PENUTUP	19
4.1 KESIMPULAN	19
4.2 SARAN.....	20

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Di era globalisasi ini, persaingan dalam dunia kerja semakin ketat. Dengan jumlah para pencari kerja yang semakin meningkat, maka kualitas dan kemampuan para pencari kerja juga dituntut untuk semakin baik lagi jika ingin bersaing dengan pencari kerja lainnya. Hanya orang yang memiliki kualitas dan kemampuan bekerja yang baik yang mampu bersaing di dunia kerja. Hal ini disebabkan karena perbandingan yang tidak seimbang antara jumlah lapangan pekerjaan dengan jumlah para pencari kerja.

Dari sebab itu bagi Para Mahasiswa yang akan memasuki dunia kerja, sebaiknya melakukan fase transisi melakukan praktek kerja magang pada suatu instansi perusahaan, dengan tujuan agar mahasiswa yang melakukan kerja magang tersebut dapat menyerap pengalaman bagaimana melaksanakan fungsi sebagai karyawan perusahaan di suatu perusahaan meliputi rangkaian tugas sampai tanggung jawab.

Pelaksanaan magang jika ditinjau dari aspek mahasiswa adalah sangat penting dalam rangka proses pematangan diri bagi mahasiswa sebelum benar benar mahasiswa yang bersangkutan memasuki dunia kerja yang sebenarnya. Dengan adanya kerja magang diharapkan mahasiswa akan mendapatkan pengalaman disiplin ilmu praktek kerja nyata serta kerja sama tim dalam mempertanggungjawabkan suatu pekerjaan.

Program magang atau Praktik Kerja pada Program Studi Ilmu Pemerintahan merupakan suatu proses pembinaan bagi mahasiswa untuk bekerja di Dinas, Lembaga, atau Instansi. Magang merupakan kegiatan intra-kurikuler yang bersifat wajib bagi mahasiswa calon Sarjana Ilmu pemerintahan (S1) dalam rangka peningkatan pemahaman, wawasan, dan keterampilan mahasiswa dengan dunia kerja yang sesungguhnya.

bagian integral dari kurikulum, bertujuan untuk menjembatani antara dunia kampus dengan dunia kerja yang sesungguhnya. Melalui magang ini diharapkan mahasiswa dapat mengakomodasikan antara konsep-konsep atau teori yang diperoleh dari bangku kuliah dengan kenyataan operasional dilapangan kerja yang sesungguhnya sehingga pengetahuan belajar akan menjadi lebih tinggi. Semua itu akan bermuara kepada peningkatan proses belajar dan sekaligus memberi bekal kepada mahasiswa untuk terjun ke lapangan kerja yang sesungguhnya.

Program magang merupakan salah satu mata kuliah yang menjadi bagian integral dari kurikulum, bertujuan untuk menjembatani antara dunia kampus dengan dunia kerja yang sesungguhnya. Melalui magang ini diharapkan mahasiswa dapat mengakomodasikan antara konsep-konsep atau teori yang diperoleh dari bangku kuliah dengan kenyataan operasional dilapangan kerja yang sesungguhnya sehingga pengetahuan belajar akan menjadi lebih tinggi. Semua itu akan bermuara kepada peningkatan proses belajar dan sekaligus memberi bekal kepada mahasiswa untuk terjun ke lapangan kerja yang sesungguhnya.

1.2 Ruang Lingkup Magang

Dalam pelaksanaan program magang Universitas Muhammadiyah Mataram menjalin kerjasama dengan lembaga atau instansi yang ada di mataram baik pemerintah maupun swasta. Magang adalah suatu sarana latihan operasi dimana seseorang di tempatkan pada lingkungan sesungguhnya mengembangkan keterampilan, sikap dan tanggung jawab dalam melaksanakan tugas serta menerapkan ilmu yang di peroleh dari lembaga pendidikan dan merealisasikan dalam pekerjaan. Magang merupakan langkah awal sebagai alat pengenalan mahasiswa pada dunia kerja nyata. Karena dengan adanya magang para mahasiswa tidak akan merasa canggung lagi jika bekerja nantinya, juga akan dapat meningkatkan kemampuan, keterampilan, tanggung jawab, dan profesionalisme dalam pekerjaan. Ruang lingkup magang adalah suatu bentuk batasan bidang bagi mahasiswa dalam melakukan kegiatan penulis laporan magang. Hal ini bertujuan agar mahasiswa dapat memusatkan pikiran serta dapat

menjelaskan bagian-bagian kegiatan yang di laksanakan peserta magang dalam kegiatan yang di laksanakan peserta magang dalam kegiatan magang itu sendiri.

1.3 Lokasi Dan Waktu Magang

Pelaksanaan Kegiatan magang ini dimulai pada tanggal 01 Maret 2023 sampai dengan 31 Mei di Komisi Pemilihan Umum (KPU) Provinsi Nusa Tenggara Barat

1.4 Tujuan Dan Manfaat Magang

Dalam melaksanakan kegiatan magang terdapat beberapa manfaat dan tujuan diantaranya sebagai berikut :

1.4.1 Tujuan Magang

- a. Memenuhi salah satu persyaratan dalam menyelesaikan perkuliahan strata 1 (S1) di Universitas Muhammadiyah Mataram.
- b. Mempraktikkan secara langsung dengan keterampilan yang dimiliki yang didapat dari bangku kuliah di suatu instansi atau perusahaan.
- c. Memperkenalkan mahasiswa kepada situasi dan kondisi kerja yang sebenarnya sehingga dapat membiasakan diri dengan lingkungan kerja yang nyata.
- d. Menambah wawasan pikiran dan menumbuhkan sikap profesional dengan mempelajari penanganan masalah dalam melaksanakan pekerjaan.
- e. Meningkatkan keterampilan dan memberikan pengalaman bagi mahasiswa sebagai calon tenaga kerja yang diharapkan memiliki keahlian dan keterampilan.
- f. Meningkatkan hubungan kerja sama antara perusahaan dengan pihak universitas.

1.4.2 Manfaat Magang

A. Bagi Mahasiswa

1. Melatih keterampilan mahasiswa program sarjana sesuai dengan pengetahuan yang diperoleh selama mengikuti perkuliahan di Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik.
2. Belajar mengenal dinamika dan kondisi nyata dunia kerja pada unit-unit kerja, baik dalam lingkungan pemerintah maupun perusahaan.

B. Bagi perguruan Tinggi

1. Terjalin kerjasama antara perguruan tinggi dan lembaga/instansi Perguruan Tinggi dapat meningkatkan kualitas lulusannya melalui pengalaman dari kegiatan magang yang telah dilaksanakan.
2. Mendapatkan umpan balik untuk menyempurnakan kurikulum yang sesuai dengan kebutuhan di lingkungan instansi/perusahaan dan tuntutan pembangunan pada umumnya. Dengan demikian, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Mataram dapat mewujudkan konsep *link and match* dalam meningkatkan kualitas layanan pada *stakeholders*.

C. Bagi Lembaga

1. Membina hubungan baik dengan lembaga pendidikan atau perguruan tinggi.
2. Dapat membantu dan meringankan pekerjaan pegawai/karyawan suatu Lembaga/instansi di lokasi kegiatan magang tersebut.

BAB II

DESKRIPSI LEMBAGA/INSTANSI

2.1 Profil Instansi

KPU yang ada sekarang merupakan KPU kelima yang dibentuk sejak era Reformasi 1998. KPU pertama (1999–2001) dibentuk dengan Keppres No 16 Tahun 1999, beranggotakan 53 orang anggota, dari unsur pemerintah dan Partai Politik. KPU pertama tik Presiden BJdilanHabibie. KPU kedua (2001-2007) dibentuk dengan Keppres No 10 Tahun 2001, beranggotakan 11 orang, dari unsur akademis dan LSM. KPU kedua dilantik oleh Presiden Abdurrahman Wahid (Gus Dur) pada tanggal 11 April 2001.

KPU ketiga (2007-2012) dibentuk berdasarkan Keppres No 101/P/2007 yang berisikan tujuh orang anggota yang berasal dari anggota KPU Provinsi, akademisi, peneliti dan birokrat dilantik tanggal 23 Oktober 2007 minus Syamsulbahri yang urung dilantik Presiden karena masalah hukum.

Untuk menghadapi pelaksanaan Pemilihan Umum 2009, image KPU harus diubah sehingga

KPU dapat berfungsi secara efektif dan mampu memfasilitasi pelaksanaan Pemilu yang jujur dan adil. Terlaksananya Pemilu yang jujur dan adil tersebut merupakan faktor penting bagi terpilihnya wakil rakyat yang lebih berkualitas, dan mampu menyuarakan aspirasi rakyat.

Sebagai anggota KPU, integritas moral sebagai pelaksana pemilu sangat penting, selain menjadi motor penggerak KPU juga membuat KPU lebih kredibel di mata masyarakat karena didukung oleh personal yang jujur dan adil.

Tepat tiga tahun setelah berakhirnya penyelenggaraan Pemilu 2004, muncul pemikiran kalangan pemerintah dan DPR untuk meningkatkan kualitas pemilihan umum, salah satunya

kualitas penyelenggara Pemilu. Sebagai penyelenggara pemilu, KPU dituntut independen dan non-partisan.

Untuk itu atas usul inisiatif DPR-RI menyusun dan bersama pemerintah mensahkan Undang-undang Nomor 22 Tahun 2007 Tentang Penyelenggara Pemilu. Sebelumnya keberadaan penyelenggara Pemilu terdapat dalam Pasal 22-E Undang-undang Dasar Tahun 1945 dan Undang-undang Nomor 12 Tahun 2003 Tentang Pemilu DPR, DPD dan DPRD, Undang-undang Nomor 23 Tahun 2003 Tentang Pemilu Presiden dan Wakil Presiden.

Dalam Undang-undang Nomor 22 Tahun 2007 Tentang Penyelenggara Pemilu diatur mengenai penyelenggara Pemilihan Umum yang dilaksanakan oleh suatu Komisi Pemilihan Umum (KPU) yang bersifat nasional, tetap, dan mandiri. Sifat nasional mencerminkan bahwa wilayah kerja dan tanggung jawab KPU sebagai penyelenggara Pemilihan Umum mencakup seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia. Sifat tetap menunjukkan KPU sebagai lembaga yang menjalankan tugas secara berkesinambungan meskipun dibatasi oleh masa jabatan tertentu. Sifat mandiri menegaskan KPU dalam menyelenggarakan Pemilihan Umum bebas dari pengaruh pihak mana pun.

Perubahan penting dalam undang-undang Nomor 22 Tahun 2007 Tentang Penyelenggara Pemilu, meliputi pengaturan mengenai lembaga penyelenggara Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah; Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden; serta Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah yang sebelumnya diatur dalam beberapa peraturan perundang-undangan kemudian disempurnakan dalam 1 (satu) undang-undang secara lebih komprehensif.

Dalam undang-undang Nomor 22 Tahun 2007 Tentang Penyelenggara Pemilu diatur mengenai KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota sebagai lembaga penyelenggara pemilihan umum yang permanen dan Bawaslu sebagai lembaga pengawas Pemilu. KPU dalam menjalankan tugasnya bertanggung jawab sesuai dengan peraturan

perundang-undangan serta dalam hal penyelenggaraan seluruh tahapan pemilihan umum dan tugas lainnya. KPU memberikan laporan Presiden kepada Dewan Perwakilan Rakyat. Undang-undang Nomor 22 Tahun 2007 Tentang Penyelenggara Pemilu juga mengatur kedudukan panitia pemilihan yang meliputi PPK, PPS, KPPS dan PPLN serta KPPSLN yang merupakan penyelenggara Pemilihan Umum yang bersifat ad hoc. Panitia tersebut mempunyai peranan penting dalam pelaksanaan semua tahapan penyelenggaraan Pemilihan Umum dalam rangka mengawal terwujudnya Pemilihan Umum secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil.

Dalam rangka mewujudkan KPU dan Bawaslu yang memiliki integritas dan kredibilitas sebagai Penyelenggara Pemilu, disusun dan ditetapkan Kode Etik Penyelenggara Pemilu. Agar Kode Etik Penyelenggara Pemilu dapat diterapkan dalam penyelenggaraan Pemilihan Umum, dibentuk Dewan Kehormatan KPU, KPU Provinsi, dan Bawaslu.

Di dalam Undang-undang Nomor 12 Tahun 2003 Tentang Pemilu DPR, DPD dan DPRD, jumlah anggota KPU adalah 11 orang. Dengan diundangkannya Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2007 Tentang Penyelenggara Pemilu, jumlah anggota KPU berkurang menjadi 7 orang. Pengurangan jumlah anggota KPU dari 11 orang menjadi 7 orang tidak mengubah secara mendasar pembagian tugas, fungsi, wewenang dan kewajiban KPU dalam merencanakan dan melaksanakan tahap-tahap, jadwal dan mekanisme Pemilu DPR, DPD, DPRD, Pemilu Presiden/Wakil Presiden dan Pemilu Kepala Daerah Dan Wakil Kepala Daerah.

Menurut Undang-undang Nomor 22 Tahun 2007 Tentang Penyelenggara Pemilu, komposisi keanggotaan KPU harus memperhatikan keterwakilan perempuan sekurang-kurangnya 30% (tiga puluh persen). Masa keanggotaan KPU 5 (lima) tahun terhitung sejak pengucapan sumpah/janji. Penyelenggara Pemilu berpedoman kepada asas: mandiri; jujur; adil; kepastian hukum; tertib penyelenggara Pemilu; kepentingan umum; keterbukaan; proporsionalitas; profesionalitas; akuntabilitas; efisiensi dan efektivitas.

Cara pemilihan calon anggota KPU-menurut Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2007 Tentang Penyelenggara Pemilu-adalah Presiden membentuk Panitia Tim Seleksi calon anggota KPU tanggal 25 Mei 2007 yang terdiri dari lima orang yang membantu Presiden menetapkan calon anggota KPU yang kemudian diajukan kepada Dewan Perwakilan Rakyat untuk mengikuti fit and proper test. Sesuai dengan bunyi Pasal 13 ayat (3) Undang-undang No 22 Tahun 2007 Tentang Penyelenggara Pemilu, Tim Seleksi Calon Anggota KPU pada tanggal 9 Juli 2007 telah menerima 545 orang pendaftar yang berminat menjadi calon anggota KPU. Dari 545 orang pendaftar, 270 orang lolos seleksi administratif untuk mengikuti tes tertulis. Dari 270 orang calon yang lolos tes administratif, 45 orang bakal calon anggota KPU lolos tes tertulis dan rekam jejak yang diumumkan tanggal 31 Juli 2007.

2.1.1 Tugas

1. Menjabarkan program dan melaksanakan anggaran;
2. Melaksanakan semua tahapan penyelenggaraan Pemilu di provinsi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
3. Mengkoordinasikan, menyelenggarakan, dan mengendalikan tahapan penyelenggaraan Pemilu yang dilaksanakan oleh KPU Kabupaten/Kota;
4. Menerima daftar pemilih dari KPU Kabupaten/Kota dan menyampaikannya kepada KPU;
5. Memutakhirkan data pemilih berdasarkan data Pemilu terakhir dengan memperhatikan data kependudukan yang disiapkan dan diserahkan oleh Pemerintah dan menetapkannya sebagai daftar pemilih;
6. Merekapitulasi hasil penghitungan suara Pemilu Anggota DPR dan Anggota DPD serta Pemilu Presiden dan Wakil Presiden di provinsi yang bersangkutan dan mengumumkannya

berdasarkan berita acara hasil rekapitulasi penghitungan suara di KPU Kabupaten/Kota;

7. Membuat berita acara penghitungan suara serta membuat sertifikat penghitungan suara dan wajib menyerahkannya kepada saksi Peserta Pemilu, Bawaslu Provinsi, dan KPU;
8. Mengumumkan calon anggota DPRD Provinsi terpilih sesuai dengan alokasi jumlah kursi setiap daerah pemilihan di provinsi yang bersangkutan dan membuat berita acaranya;
9. Melaksanakan putusan Bawaslu dan Bawaslu Provinsi;
10. Menyosialisasikan penyelenggaraan Pemilu dan/atau yang berkaitan dengan tugas dan wewenang KPU Provinsi kepada masyarakat;
11. Melakukan evaluasi dan membuat laporan setiap tahapan penyelenggaraan Pemilu; dan
12. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh KPU dan/atau ketentuan peraturan perundang-undangan.

2.1.2 Wewenang

1. Menetapkan jadwal Pemilu di provinsi;
2. Menetapkan dan mengumumkan hasil rekapitulasi penghitungan suara Pemilu Anggota DPRD Provinsi berdasarkan hasil rekapitulasi di KPU Kabupaten/Kota dengan membuat berita acara penghitungan suara dan sertifikat hasil penghitungan suara;
3. Menerbitkan keputusan KPU Provinsi untuk mengesahkan hasil Pemilu Anggota DPRD Provinsi dan mengumumkannya;
4. Menjatuhkan sanksi administratif dan/atau menonaktifkan sementara Anggota KPU Kabupaten/Kota yang terbukti melakukan tindakan yang mengakibatkan terganggunya tahapan penyelenggaraan Pemilu berdasarkan putusan Bawaslu, putusan Bawaslu Provinsi, dan/atau ketentuan peraturan perundang-undangan; dan

5. Melaksanakan wewenang lain yang diberikan oleh KPU dan/atau ketentuan peraturan perundang-undangan.
6. KPU Provinsi berkewajiban:
7. Melaksanakan semua tahapan penyelenggaraan Pemilu dengan tepat waktu;
8. Memperlakukan peserta Pemilu secara adil dan setara;
9. Menyampaikan semua informasi penyelenggaraan Pemilu kepada masyarakat;
10. Melaporkan pertanggungjawaban penggunaan anggaran sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
11. Menyampaikan laporan pertanggungjawaban semua kegiatan penyelenggaraan Pemilu kepada KPU;
12. Mengelola, memelihara, dan merawat arsip/dokumen serta melaksanakan penyusutannya berdasarkan jadwal retensi arsip yang disusun oleh KPU Provinsi dan lembaga kearsipan provinsi berdasarkan pedoman yang ditetapkan oleh KPU dan Arsip Nasional Republik Indonesia;
13. Mengelola barang inventaris KPU Provinsi berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan;
14. Menyampaikan laporan periodik mengenai tahapan penyelenggaraan Pemilu kepada KPU dan dengan tembusan kepada Bawaslu;
15. Membuat berita acara pada setiap rapat pleno KPU Provinsi yang ditandatangani oleh Ketua dan Anggota KPU Provinsi;
16. Melaksanakan putusan Bawaslu dan/atau putusan Bawaslu Provinsi;
17. Menyediakan dan menyampaikan data hasil Pemilu di tingkat provinsi;
18. Melakukan pemutakhiran dan memelihara data pemilih secara berkelanjutan dengan memperhatikan data kependudukan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;

19. Melaksanakan putusan DKPP; dan
20. Melaksanakan kewajiban lain yang diberikan oleh KPU dan/atau ketentuan peraturan perundang-undangan.

2.2 Setruktur Organisasi

Gambar1. Struktur Organisasi Komis Pemilihan Umum NTB



Sumber: Komisi Pemilihan Umum NTB 2023

Tabel 1. Deskripsi kerja Komisioner Pemilihan Umum NTB

NAMA	JABATAN
Suhardi Soud, SE., M.M	Ketua Komisi Pemilihan Umum Provinsi NTB
Asep Suhlan, MM	Sekretaris KPU NTB
Agus Hilman, S.Sos., M.Si	Devisi Sosialisasi, Pendidikan Pemilih. Permas dan SDM
Yan Marli, M.Pd., MM. Pd	Devisi Hukum Dan Pengawasan
Zuriati, S.P	Divisi Teknis Penyelenggaraan
Ir. H. Syamsuddin	Devisi Perencanaan Data Dan Informasi

KETUA-KETUA BIDANG

Lalu Nizamuddin Arungan, S.Sos	Kabag Hukum Dan Sumber Daya Manusia
Hadi Firmansyah, S.IP	Kabag Keuangan, Umum Dan Logistik
I Made Merta, SH, MH.	Kabag Teknis Penyelenggaraan Pemilu, Partisipasi Dan Hubungan masyarakat
Nining Wahyuni, SE.	Kabag Perencanaan, Data Dan Informasi

2.2.1 Struktur Organisasi tersebut terdiri atas :

1. Komisioner.
 - a. Devisi sosialisasi, Pendidikan Pemilih. Permas dan SDM .
 - b. Devisi Hukum Dan Pengawasan
 - c. Divisi Teknis Penyelenggaraan.
 - d. Devisi Perencanaan Data Dan Informasi
2. Sekretariat terdiri dari :
 - a. Kabag Hukum Dan Sumber Daya Manusia
 - b. Kabag Keuangan, Umum Dan Logistik

- c. Kabag Teknis Penyelenggaraan Pemilu, Partisipasi Dan Hubungan masyarakatKoordinator Urusan Umum dan Kepegawian.
- d. Kabag Perencanaan, Data Dan Informasi

2.2.2 Penjelasan Mengenai Sruktur Organisasi.

Untuk menyelenggarakan tugas dan fungsi, Komisi Informasi sesuai dengan arturan yang ada tentang Rincian Tugas, Fungsi, dan Tatakerja Sekretariat Komisi Informasi Daerah provinsi Nusa Tenggara Barat menyebutkan :

A. Komisioner, terdiri dari :

- 1. Ketua Komisi
- 2. Wakil Ketua Komisi
- 3. Anggota Komisi

B. Sekretariat terdiri dari :

- 1. Kepala Sekretariat.
- 2. Kabag Hukum Dan Sumber Daya Manusia
- 3. Kabag Perencanaan, Data Dan Informasi
- 4. Kabag Keungana, Umum Dan Logistik
- 5. Kabag Teknis Penyelenggaraan Pemilu, Partisipasi Dan Hubungan masyarakatKoordinator Urusan Umum dan Kepegawian

2.3 Tugas Pokok dan Fungsi Masing-Masing Devisi

A. Divisi Sosialisasi, Pendidikan Pemilih, Partisipasi Masyarakat, dan Sumber Daya Manusia

- Tugas & Fungsi

Sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 ayat (2) huruf b, mempunyai tugas untuk mengoordinasikan, menyelenggarakan, mengendalikan, memantau, supervisi, dan evaluasi terkait dengan kebijakan:

- a. sosialisasi kepemiluan;

- b. partisipasi masyarakat dan pendidikan pemilih;
- c. publikasi dan kehumasan;
- d. kampanye Pemilu dan Pemilihan;
- e. kerja sama antar lembaga;
- f. pengelolaan dan penyediaan informasi publik;
- g. rekrutmen anggota PPK, PPS, dan KPPS;
- h. pembinaan etika dan evaluasi kinerja sumber daya manusia;
- i. pengembangan budaya kerja dan disiplin organisasi;
- j. pendidikan dan pelatihan, serta pengembangan sumber daya manusia;
- k. penelitian dan pengembangan kepemiluan; dan l. pengelolaan dan pembinaan sumber daya manusia.

B. Divisi Hukum Dan Pengawasan

- Tugas & Fungsi

Sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (1) huruf f, mempunyai tugas untuk mengoordinasikan, menyelenggarakan, mengendalikan, memantau, supervisi, dan evaluasi terkait dengan kebijakan:

- a. Penyusunan rancangan pengaturan dan keputusan KPU;
- b. Telaah hukum dan advokasi hukum;
- c. Penyelesaian pelanggaran administratif sengketa proses, sengketa hasil pemilu dan pemilihan, serta permasalahan hukum lainnya diluar masa tahapan pemilu dan pemilihan
- d. dokumentasi dan publikasi hukum;
- e. pengawasan dan pengendalian internal; dan
- f. penanganan pelanggaran Kode Perilaku, sumpah/janji, dan pakta integritas

C. Divisi Teknis Penyelenggaraan

- Tugas & Fungsi

Sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (2) huruf e, mempunyai tugas untuk mengoordinasikan, menyelenggarakan, mengendalikan, memantau supervisi, dan evaluasi terkait dengan kebijakan:

- a. pengusulan daerah pemilihan dan alokasi kursi;
- b. pendaftaran dan verifikasi partai politik calon Peserta Pemilu;
- c. pencalonan Peserta Pemilu dan Pemilihan;
- d. pemungutan, penghitungan suara, dan rekapitulasi penghitungan suara;
- e. penetapan hasil dan pendokumentasian hasil Pemilu dan Pemilihan;
- f. pelaporan dana kampanye; dan
- g. penggantian antar waktu anggota DPRD Provinsi

D. Devisi Perencanaan Data Dan Informasi

- Tugas & Fungsi

Sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (1) huruf c, mempunyai tugas untuk mengoordinasikan, menyelenggarakan, mengendalikan, memantau, supervisi, dan evaluasi terkait dengan kebijakan

- a. pemutakhiran dan pemeliharaan data pemilihan;
- b. sistem informasi yang berkaitan dengan tahapan Pemilu;
- c. pengelolaan sarana dan prasarana teknologi informasi
- d. pengendalian informasi; dan
- e. pengelolaan dan pengolahan data hasil Pemilu nasional.

2.4 Visi dan Misi

A. Visi

Menjadi Penyelenggara Pemilihan Umum yang Mandiri, Professional, dan Berintegritas untuk Terwujudnya Pemilu yang LUBER dan JURDIL

B. Misi

1. Membangun SDM yang Kompeten sebagai upaya menciptakan Penyelenggara Pemilu yang Profesional;
2. Menyusun Regulasi di bidang Pemilu yang memberikan kepastian hukum, progresif dan partisipatif;
3. Meningkatkan kualitas pelayanan pemilu khususnya untuk para pemangku kepentingan dan umumnya untuk seluruh masyarakat;
4. Meningkatkan partisipasi dan kualitas pemilih melalui sosialisasi dan pendidikan pemilih yang berkelanjutan;
5. Memperkuat Kedudukan Organisasi dalam Ketatanegaraan.
6. Meningkatkan integritas penyelenggara Pemilu dengan memberikan pemahaman secara intensif dan komprehensif khususnya mengenai kode etik penyelenggara pemilu;
7. Mewujudkan penyelenggara Pemilu yang efektif dan efisien, transparan, akuntabel dan aksesable.

BAB III

PELAKSANAAN MAGANG

3.1 Kegiatan Mahasiswa

Kami mengajukan diri untuk melaksanakan Magang di Kantor Komisi Pemilihan Umum Provinsi NTB yang beralamat di Jalan Longko No 17 Mataram. Magang di laksanakan sejak tanggal Rabu 01 Maret 2023 sampai dengan 31 Maret 2023, kegiatan magang dilaksanakan sehari-harinya mengikuti aturan masuk kantor yang sudah ditetapkan. Waktunya dari pukul 08.00 s/d pukul 16.00 wita.

Sebelum melaksanakan Magang kami mendapat arahan dari komisioner Bidang Devisi Ssosialisasi, Pendidikan Pemilih. Permas dan SDM pak **Agus Hilman, S.Sos., M.Si** Kami di ajak berdiskusi tentang seputar Lingkup cangkupan tugas fungsi dan wewenang dari Komisi Pemilihan Umum Provinsi NTB. selanjutnya dilanjutkan lagi oleh Pembimbing Istansi Pak **Rahmat Alesta Reza S.Kom.** memberikan kami arahan bagaimana kami melakukan kegiatan magang ini dengan hati tekad yang sungguh sungguh supaya apa yang diharapkan dari kampus, tidak lupa juga dari Ibu **Zuriati. S.P** selaku komisioner yang membidangi bagian Teknis Ibu Zuriati menerangkan akan harapan beliau dari output kegiatan magang ini akan menjadi corong penyadaran masyarakat berpartisipasi dalam Pemilu di Indonesia dan NTB secara khususnya.

3.2 Uraian program Kegiatan

Adapun uraian tugas atau kontrak kerja yang dilakukan selama kegiatan magang di Kantor Komisi Pemilihan Umum NTB, yaitu :

- A. Penerimaan/Sosialisasi
- B. Penyusunan kontrak kerja program magang
- C. Pembagian tugas
- D. Pendalam materi tugas dan pokok Komisi Pemilihan Umum

3.3 Uraian kegiatan peserta magang

A. Uraian kegiatan bulan pertama

Lampiran:

Agenda Harian peserta magang

Nama :Egi TondaPutra

Nim :2020B1D025

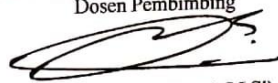
Bulan ke :1(pertama)

Lokasi magang :KPU PROVINSI NTB

No	Hari /Tanggal	Agenda		
		Harian		
		Jenis kegiatan	paraf	Keterangan
1	Selasa /31,01,2023	Mengirim dokumen lewat email dengan attachment		
2	Rabu /01,02,2023	Penyerahan siswa magang bersama dosen pembimbing magang (Drs.H. Darmansyah , M.Si)		
3	Kamis/02,02,2023	Scan surat		
4	Jum at/03,02,2023	Kegiatan di hotel Lombok raya tentang rapat pleno rekomendasi hasil verifikasi administrasi perbaikan kesatu dukungan minimal pemilih dan sebarakan calon anggota DPD dalam pemilihan umum tahun 2024		
5	Sabtu/04,02,2023	Kegiatan di hotel Lombok raya tentang bimbingan teknis verifikasi factual syarat dukungan minimal pemilih dan penggunaan system informasi pencalonan anggota DPD dan pemilu 2024		
6	Minggu/05,02,2023	Kegitan di Lombok raya		
7	Senin /06,02,2023	Memilah sk anggota kpu provinsi ntb ,kota bima,Lombok barat ,Lombok timur ,Lombok tengah ,Lombok utara ,kabupaten Sumbawa barat ,kabupaten Sumbawa,kabupaten dompu,kabupaten bima , kota bima		

8	Selasa /07,02,2023	Rekapitulasi surat masuk dan surat keluar 2023		
9	Rabu /08,02,2023	Pembuatan Video Hari Kasih Suara		
10	Kamis/09,02,2023	Kegiatan parat tentang pemilihan DPD		
11	Jum at/10,02,2023	Rekapitulasi daftar hadir secara manual		
12	Sabtu/11,02,2023	-		
13	Minggu/12,02,2023	-		
14	Senin /13,02,2023	Rekap Surat Keluar Masuk		
15	Selasa /14,01,2023	Rekap Surat Keluar Masuk		
16	Rabu /15,02,2023	Mengikuti Kegiatan Focus Group Disuussion (Fgd) dan legal Draffing rancangan perjanjian kerja sama antara Kpu Prov.NTB dan kanwil kemenag Prov.NTB		
17	Kamis/16,02,2023	Rekap Surat Keluar Masuk		
18	Jum at/17,02,2023	Repitulasi gaji PNPPN anggota KPU dan mengganti alamat dan rekening		
19	Sabtu/18,02,2023	-		
20	Minggu/19,02,2023	-		
21	Senin /20,02,2023	Rapat Kordinasi Progres Verefikasi Dukungan Pemilih Bakal calon anggota dpd		
22	Selasa /21,01,2023	Ikut Serta dalam Zoom bersama KPU Kab. Se NTB		
24	Rabu /22,02,2023	Rekap Surat Keluar Masuk		
25	Kamis/23,02,2023	Rekap Surat Keluar Masuk		
26	Jum at/24,02,2023	Pelantikan PAW anggota KPU		
27	Sabtu/25,02,2023	-		
28	Minggu/26,02,2023	-		

Dosen Pembimbing


(Drs.H. Darmansyah,M.Si)

NIDN.0008075914

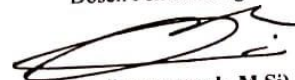
B. Uraian kegiatan bulan kedua

Lampiran:

2. Agenda Harian peserta magang
3. Nama :Egi Tonda Putra
4. Nim :2020B1D025
5. Bulan ke :2(pertama)
6. Lokasi magang :KPU PROVINSI NTB

No	Hari /Tanggal	Agenda		
		Harian	paraf	Keterangan
1	Rabu/01,03,2023 .	Ikut Membantu dalam kegiatan Rapat Rekapitulasi Hasil Verifikasi Faktual Kesatu Dukungan Bakal Calon Annota DPD Pemilu 2024		
2	Kamis/02,03,2023	Rekap Surat Keluar Masuk		
3	Jumat/03,03,2023	Rekap Surat Keluar Masuk		
4	Senin/06,03,2023	Rekap Surat Keluar Masuk		
5	Selasa/07,03,2023	Rekap Surat Keluar Masuk		
6	Rabu/08,03,2023	Rekap Surat Keluar Masuk		
7	Kamis /09,03,2023	Rekap Surat Keluar Masuk		
8	Jumat 10,03,2023	Rekap Surat Keluar Masuk		
9	Senin /013,03,2023	Rekap Surat Keluar Masuk		
10	Selasa/14,03,2023	Rekap Surat Keluar Masuk		
11	Rabu/15,03,2023	Rekap Surat Keluar Masuk		
12	Kamis/16,03,2023	-		
13	Jumat/17,03,2023	-		
14	Senin 20/,03,2023	Persiapan Penyusunan Daftar Pemilih Sementara		
15	Selasa /21,03,2023	Rapat Koordinasi Persiapan Pantarlih Dan Pemetaan TPS Pemilihan Umum 2024		
16	Rabu /22,03,2023	Rekap Surat Keluar Masuk		
17	Kamis/23,03,2023	Rekap Surat Keluar Masuk		
18	Jum at/24,03,2023	Rekap Surat Keluar Masuk		
19	Senin/27,03,2023	Rekap Surat Keluar Masuk		
20	Selasa/28,03,2023	Rekap Surat Keluar Masuk		
21	Rabu /29,03,2023	-		
22	Kamis /30,03,2023	-		
24	Jumat /31,03,2023	-		

Dosen Pembimbing


(Drs.H. Darmansyah, M.Si)

NIDN.0008075914

3.3 Kendala

Adapun kendala yang penulis alami ketika melaksanakan magang pada hari pertama adalah belum bisa beradaptasi secara pemikiran dan emosiaonal di karenakan bulum kenal satu sama lain.Dan tekadang melakukan kesalahan karna kurangnya pemahaman dalam mengaplikasikan computer pada saat magang.

Kurang kompaknya penulis dengan teman magang lainnya dikarenakan jaranganya teman – teman magang mengikuti kegiatan yang diberikan oleh pembimbing instansi sehingga membuat penulis tidak bisa mengkoordinir kegiatan yang seharusnya dilakukan bersama – sama.

Adapun kendala yang kami hadapi yakni kuranya pekerjaan dikarnakan komisioner baru terpilih sehingga program kerja belum selsai dibahas secara maksimal sehingga hal itu membuat kami pun kurang pekerjaan dengan tidak adanya pekerjaan itu terkadang membuat kami merasa junuh berlama lama di kantor,seningga pihak dari kantor pun mengarahkan kami untuk pulang sebelum jam kantor selasai.

BAB IV

PENUTUP

4.1 KESIMPULAN

Pelaksanaan Magang yang dilaksanakan oleh mahasiswa Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik merupakan bagian dari kegiatan Akademik yang wajib diikuti oleh mahasiswa Fakultas Ilmu sosial Dan Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Mataram yang memiliki tujuan utama untuk membandingkan antara teori yang didapatkan di bangku kuliah dengan praktik yang ada di lembaga stempat praktik berlangsung yang sesuai dengan bidang keilmuan yang di miliki dan sebagai sarana penghubung antara lembaga perguruan Tinggi dengan lembaga atau instansi dalam rangka meningkatkan SDM untuk menghadapi kemajuan teknologi, khususnya pada Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik. Salah satu bentuk kegiatan yang dilakukan oleh mahasiswa adalah terlebih dahulu melaksanakan kegiatan pembekalan yang diselenggarakan oleh lembaga Akademik yang dilakukan dalam bentuk tatap muka dengan para Dosen Pembimbing Lapangan yang bertujuan untuk menambah kesiapan dalam melaksanakan kegiatan Magang. pelaksanaan Magang di Kantor Komisi Peilihan Umum Provinsi NTB yang beralamat di Jalan Longkok No 17 Mataram. Magang di laksanakan sejak tanggal Rabu 01 Februari 2023 sampai dengan 31 Maret 2023, kegiatan magang dilaksanakan sehari-harinya mengikuti aturan masuk kantor yang sudah ditetapkan. Waktunya dari pukul 08.00 s/d pukul 16.00 wita.

Adapun beberapa hal yang dapat disimpulkan dari kegiatan Magang di Komisi Pemilihan Umum NTB, adalah sebagai berikut:

1. Komisi Pemilihan Umum (KPU) Provinsi Nusa Tenggara Barat sebagai lembaga Penyelenggara Pemilu yang bersifat nasional, tetap, dan mandiri dalam melaksanakan pemilu. Wilayah kerja KPU meliputi seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia.
2. Memahami tugas dan fungsi masing-masing bidang Komisi Pemilihan Umum Provinsi NTB.

Hubungan kerja atau keterkaitan antara bidang satu dengan bidang lainnya dalam memperlancar aktivitas penyelenggaraan pemilu

3. Pelaksanaan Magang bukan hanya membuat laporan tetapi hal yang paling penting adalah bagaimana dapat mengaplikasikan ilmu yang diperoleh diperkuliahan dengan dunia kerja nyata sesungguhnya dan menambah relasi dan melatih penyelesaian masalah secara bersama.

4.2 SARAN

1. Memberikan bekal dan pengetahuan yang lebih banyak lagi bagi mahasiswa yang akan melaksanakan Program Magang khususnya dibidang Komputer yaitu *Microsoft Office*, karena ini menjadi modal utama dalam melakukan kegiatan di suatu lembaga/instansi.
2. Perlu pengawasan dan peninjauan periodic oleh dosen pembimbing ke tempat magang. Hal ini dimaksudkan untuk menciptakan terbinanya hubungan kerjasama antara Kampus dengan Instansi atau Lembaga.
3. Bagi mahasiswa yang akan mengikuti program magang haruslah mempersiapkan diri dengan sebaik baiknya, mungkin dengan bekal ilmu pengetahuan yang di dapat di bangku perkuliahan.
4. Menjaga dan meningkatkan kualitas kinerja aktivitas pelayanan sesuai Standar Operasional Prosedur (SOP) yang ada.

Lampiran: 1

Persensi kehadiran peserta magang

Nama : Egi Tonda Putra

Nim : 2020B1D025

Bulan ke : 1 (pertama)

Lokasi magang : KPU PROVINSI NTB

No	Hari / Tanggal	Masuk		Keluar		Keterangan
		Jam	paraf	Jam	Paraf	
1	Selasa /31,01,2023	10.00		16.00		hadir
2	Rabu /01,02,2023	7.00		16.34		hadir
3	Kamis/02,02,2023	7.05		16.50		hadir
4	Jum at/03,02,2023	7.10		17.00		hadir
5	Sabtu/04,02,2023	7.25		16.45		hadir
6	Minggu/05,02,2023	7.20		17.40		hadir
7	Senin /06,02,2023	7.45		17.00		hadir
8	Selasa /07,02,2023	7.59		16.59		hadir
9	Rabu /08,02,2023	7.28		17.41		hadir
10	Kamis/09,02,2023	7.30		17.0		hadir
11	Jum at/10,02,2023	7.57		16.00		hadir
12	Sabtu/11,02,2023					
13	Minggu/12,02,2023					
14	Senin /13,02,2023	7.00		17.01		hadir
15	Selasa /14,01,2023	8.00		16.54		hadir
16	Rabu /15,02,2023	8.57		16.59		hadir
17	Kamis/16,02,2023	8.56		16.57		hadir
18	Jum at/17,02,2023	7.31		16.48		hadir
19	Sabtu/18,02,2023					
20	Minggu/19,02,2023					
21	Senin /20,02,2023	-		-		sakit
22	Selasa /21,01,2023	7.00		17.00		hadir
24	Rabu /22,02,2023	8.59		16.45		hadir
25	Kamis/23,02,2023	7.59		16.09		hadir
26	Jum at/24,02,2023	7.20				
27	Sabtu/25,02,2023					
28	Minggu/26,02,2023					

Mataram, 31 Maret 2023

Dosen pembimbing magang

(Rahmat Alesta Rezal, S.Kom)

Persensi kehadiran peserta magang

Nama :Egi Tonda Putra

Nim :2020B1D025

Bulan ke :2kedua)

Lokasi magang :KPU PROVINSI NTB

No	Hari /Tanggal	Masuk		Keluar		Keterangan
		Jam	paraf	Jam	Paraf	
1	Selasa /31,01,2023	10.00		17.00		hadir
2	Rabu /01,02,2023	7.00		16.45		hadir
3	Kamis/02,02,2023	8.05		16.01		hadir
4	Jum at/03,02,2023	7.10		17.17		hadir
5	Sabtu/04,02,2023	7.25		16.46		hadir
6	Minggu/05,02,2023	7.20		16.40		hadir
7	Senin /06,02,2023	8.00		17.00		hadir
8	Selasa /07,02,2023	7.49		16.48		hadir
9	Rabu /08,02,2023	7.55		16.41		hadir
10	Kamis/09,02,2023	7.33		17.04		hadir
11	Jum at/10,02,2023	7.52		16.56		hadir
12	Sabtu/11,02,2023					
13	Minggu/12,02,2023	7.00		17.56		
14	Senin /13,02,2023	7.21		17.01		hadir
15	Selasa /14,01,2023	8.00		16.45		hadir
16	Rabu /15,02,2023	8.00		16.42		hadir
17	Kamis/16,02,2023	8.23		16.00		hadir
18	Jum at/17,02,2023	7.34		16.48		hadir
19	Sabtu/18,02,2023					
20	Minggu/19,02,2023					
21	Senin /20,02,2023	-		-		sakit
22	Selasa /21,01,2023	7.45		17.00		hadir
24	Rabu /22,02,2023	8.00		16.01		hadir
25	Kamis/23,02,2023	7.59		16.09		hadir
26	Jum at/24,02,2023	7.20		17.00		hadir
27	Sabtu/25,02,2023					
28	Minggu/26,02,2023					

Mataram.....2023

Dosen pembimbing magang

(Rahmat Alesta Rezal,S.Kom)

LAMPIRAN 2



Gambar 1.2 Pelepasan Magang



Gambar 1.1 Bersama Devisi Hukum dan Pengawasan

